



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TASIKMALAYA NOMOR : 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014 TENTANG
TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 4 PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 dan surat edaran KPU Nomor 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2013.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014.
 2. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 18/BA/KPU-Kota-011.329197/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014;
- KEDUA** : Pembagian tanggal pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014;
- KETIGA** : Menghapus pembagian zona/wilayah kampanye rapat umum yang tercantum pada Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014;
- KEEMPAT** : Penghapusan zona/wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih se-Kota Tasikmalaya menghadiri kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu di suatu lokasi kampanye rapat umum di wilayah Kota Tasikmalaya;
- KELIMA** : Pembagian tempat/lokasi kampanye rapat umum mengacu kepada pembagian wilayah daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,**

Drs. H. KHOLIS MUKLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tasikmalaya
 Nomor : 32/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014
 Tanggal : 28 Maret 2014

**PEMBAGIAN TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014**

No.	Tempat Kampanye	Maret				April					Keterangan
		29	30	31	Senin	1	2	3	4	5	
		Sabtu	Minggu			Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1.	Daerah Pemilihan 1										
2.	Daerah Pemilihan 2										
3.	Daerah Pemilihan 3										
4.	Daerah Pemilihan 4										

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA**
 KEPUB.
 Drs. H. KHOLIS MUKLIS, M.Pd.